

**EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT NGATA TORO
KECAMATAN KULAWI DAN KEDUDUKANNYA
DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL**

Rahmat Hidayat

Pascasarjana Universitas Tadulako
Email : hidayat.rahmat93@yahoo.co.id

Abstract

Indonesia is a constitutional state, it is contained in Article 1 Paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. The law is divided into two namely Written and Unwritten Law Before the formation of positive law in the community, customary law becomes a law governing the life of the community, Adat Ngata Toro. Customary law in Ngata Toro itself is formed from the customs that exist in public life, so that customary law in Ngata Toro develop dynamically in accordance with the times. The form is not codified cause customary law is not a source of law that has the principle of legality, but the values of customary law becomes a source of important role in the formation of a positive law in a country. This research uses Normative Empirical Research Method. Because Customary Law in Toro village is an unwritten and un codified rule, but still applied, obeyed and respected. In fact, within a lawful state, the principle of legality applies.

Keywords : *Existence, Customary Criminal Law, Village Toro*

A. PENDAHULUAN

Konstitusi kita sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Pada dasarnya, sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Zevenbergen menyebutkan sumber hukum merupakan sumber terjadinya hukum yang secara konvensional dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formal¹. Utrecht menyebutkan sumber hukum materiil yaitu perasaan hukum (keyakinan hukum) individu dan pendapat umum (*public opinion*) yang menjadi determinan materiil membentuk hukum, menentukan isi hukum sedangkan sumber hukum formal yaitu menjadi determinan formil membentuk hukum dan menentukan berlakunya hukum yang terdiri dari Undang-Undang, Kebiasaan dan

¹ Prof. Dr. H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal 76

Adat yang dipertahankan dalam keputusan dari yang berkuasa dalam masyarakat, traktat, yurisprudensi dan pendapat ahli hukum yang terkenal (doktrina).

Polarisasi pemikiran doktrina di atas, hampir identik dengan rumusan ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2) Ketetapan MPR-RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan dimana disebutkan sumber hukum tersebut terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.

Hukum Adat di Desa Toro Kecamatan Kulawi pada umumnya belum atau tidak tertulis yaitu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat di Desa Toro merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati. bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.

Apabila dikaji dari perspektif sumbernya, hukum pidana adat di Desa Toro juga bersumber baik sumber tertulis dan tidak tertulis. Tegasnya, sumber tertulis dapat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat adat bersangkutan. Kemudian sumber tidak tertulis dari hukum pidana adat Desa Toro adalah semua peraturan yang dituliskan seperti di atas daun lontar, kulit atau bahan lainnya.

Dikaji dari perspektif normatif, asas praktik dimensi dasar hukum dan eksistensi keberlakuan hukum pidana adat bertitik tolak pada ketentuan Pasal 5

ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (LN 1951 Nomor 9). Pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas disebutkan, bahwa:

“Hukum materil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, adat tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”.

Ada 3 (tiga) konklusi dasar dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Pertama, bahwa tindak pidana adat yang tiada bandingan dalam KUHP dimana sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara dengan ancaman paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 12 KUHP yaitu 1 (satu) hari untuk pidana penjara dan pidana denda minimal 25 sen sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP. Akan tetapi, untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidana paling lama 10 (spuluh) tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terdakwa. Kedua, tindak pidana adat yang ada bandingnya dalam KUHP maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP seperti misalnya tindak pidana adat di Desa Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi.

Perbincangan dengan beberapa Tokoh Adat di Desa Toro kecamatan Kulawi yang di ikuti penulis tentang hukum Pidana adat diperoleh keterangan bahwa

Hukum pidana Adat masih berlaku dan dijalankan oleh masyarakat adat Ngata Toro, yang berwenang membuat aturan dan sanksi hukum pidana adat adalah lembaga masyarakat adat (LMA) untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia itu sendiri (*hintuwu*), dan manusia dengan alam (*katuwua*). Selain mengatur hal tersebut Lembaga Masyarakat Adat (LMA) juga melakukan penegakan hukum adat dalam rangka penanganan pelanggaran moral dan susila (pencurian, perampasan, skandal susila, perkelahian, dll) serta penanganan pelanggaran aturan adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu Lembaga Masyarakat Adat (LMA) juga menyelenggarakan pengadilan adat dan menyelesaikan sengketa tanah dan menyelenggarakan upacara perkawinan adat dan upacara adat yang lain untuk membangun antar Desa Ngata (Desa Toro).

Untuk Kabupaten seperti Sigi khususnya Desa Toro Kecamatan Kulawi, Hukum adat masih cukup eksis. Tindak pidana yang diancam dengan sanksi adat di Ngata Toro antara lain sebagai berikut :

1. *Baulohi* (perselingkuhan).

Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan perbuatan menggauli istri orang lain. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang sangat tercela bagi masyarakat Desa Toro. Sehingga pada zaman Belanda masuk ke Kulawi tahun 1905 sanksi adat yang diberikan terhadap perbuatan ini adalah hukuman mati secara adat, namun setelah Belanda masuk sampai masa kemerdekaan Indonesia banyak terjadi perubahan dalam peradilan adat, dimana pada masa ini (sekarang) sanksi perbuatan ini bukan lagi eksekusi mati tapi lebih ke sanksi moral dan sanksi adat berupa membayar keseluruhan mahar bagi wanita yang digaulinya, menyediakan seekor kerbau dan sapi untuk upacara adat pembersihan kampung.

2. *Nepatehi* (pembunuhan)

Adat bagi masyarakat Toro pada masa sebelum ada agama serta penjajah masuk ke Kulawi, benar-benar menjadi pedoman dan tuntunan dalam hidup bermasyarakat. Namun demikian masalah tetap pasti ada dan akan terjadi, seperti kasus pembunuhan. Di Desa Toro kasus ini merupakan

kasus yang sangat berat di bandingkan kasus-kasus yang lain, tidak ada keringanan dalam kasus ini tentunya nyawa di bayar dengan nyawa. Seiring perkembangan zaman setelah masuk agama dan penjajahan ke Indonesia, sangsi bagi pelaku pembunuhan sudah banyak pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Adapun sangsi yang diberikan yakni di asingkan dari kehidupan bermasyarakat dan sangsi-sangsi lain yang belum di berikan bisa di proses melalui pemangku adat.

3. *Mangio* (Pencurian)

Perilaku mencuri sama diartikan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Menurut aturan adat Toro, mencuri adalah perbuatan yang memalukan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Orang yang kedapatan mencuri, dihadapkan ke peradilan adat di sertai saksi-saksi dan barang bukti, maka sangsi yang di berikan berupa 3 ekor kerbau apa bila perbuatannya terbukti.

Pengertian hukum pidana adat tersebut mengandung tiga hal pokok. *Pertama*, rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti, ditaati oleh masyarakat adat yang bersangkutan. *Kedua*, pelanggaran terhadap peraturan tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoncangan karena di anggap mengganggu keseimbangan kosmis. Perbuatan melanggar peraturan tata tertib ini dapat di sebut delik adat. *Ketiga*, pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sangsi oleh masyarakat yang bersangkutan baik berbentuk reaksi adat, koreksi adat, maupun sangsi adat.

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa hukum pidana adat memiliki beberapa sifat atau karakteristik yang membedakannya dengan hukum lain, antara lain menyeluruh dan menyatukan, ketentuan yang terbuka, membeda-bedakan permasalahan, peradilan dengan permintaan, dan tindakan reaksi atau koreksi menyeluruh dan menyatukan maksudnya, karena dijiwai oleh sifat kosmis yang mana satu sama lain saling berhubungan, maka hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata. Hukum pidana adat bersifat ketentuan yang terbuka, dalam arti didasarkan atas ketidak puasan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak

bersifat pasti, sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.²

Membeda-bedakan perbuatan maksudnya apabila terjadi peristiwa pelanggaran, maka semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi juga di lihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pemikiran demikian, maka dalam mencari penyelesaian dalam satu peristiwa menjadi berbeda-beda. Sedangkan maksud peradilan atas permintaan adalah penyelesaian pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang di rugikan atau di perlakukan tidak adil. Sementara, tindakan reaksi atau koreksi berarti tindakan reaksi ini tidak hanya dapat di kenal kan pada si pelaku, tetapi dapat juga di kenakan kepada kerabat atau keluarganya, bahkan mungkin juga dibebankan pada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Selain penjelasan mengenai pengertian karakteristik hukum pidana adat, perlu juga mengetahui bagaimana sesungguhnya kedudukan hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Karena sebagaimana telah di jelaskan pada bab terdahulu bahwa hukum (pidana) adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia dan sesuai dengan cita bangsa dan nilai-nilai budaya Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana adat seyognya mendapat kedudukan penting dalam sisitem hukum pidana nasional. Tidak sedikit masyarakat hukum adat yang hingga saat ini masih menjalankan norma-norma adat dalam menyelesaikan sengketa adat yang terjadi, termasuk jika terjadi perkara pidana adat atau delik adat.

Pada tataran praktis bersumberkan pada UUD 1945 negara mengintroduser hak yang disebut Hak Menguasai Negara (HMN), hal ini diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan, yang secara tradisional diakui dalam hukum adat.

Dalam pasal 102 dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 25 UUDS 1950 ada perintah bagi penguasa untuk membuat kodifikasi hukum. Maka hal ini termasuk di dalamnya hukum adat. Perintah kodifikasi ini pada hematnya juga berlaku pula terhadap hukum adat, dan perintah kodifikasi ini merupakan pertama kalinya disebtkan di dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal 43

yang mengatur ketentuan terhadap kodifikasi hukum adat, walaupun dalam kenyataannya belum dapat dilaksanakan. Namun setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 b ayat 2 menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Penghormatan hukum adat bila memenuhi syarat:

1. Syarat Realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat;
2. Syarat Idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuan diatur dalam undang-undang.

Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Secara filosofis, pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tersebut atau pengakuan yang bersifat semu (*pseudo recognition*) mengandung konsekuensi pengakuan dan penghormatan seluruh tatanan dan institusi (hukum pidana adat) yang ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat.³

Antara Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) pada prinsipnya mengandung perbedaan dimana Pasal 18 B ayat (2) termasuk dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah sedangkan 28 I ayat (3) ada pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Lebih jelasnya bahwa Pasal 18 B ayat (2) merupakan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional (*indigeneous people*). Dikuatkan dalam ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi :

³ Panitia ad hoc I DPD RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang perlindungan masyarakat Adat*, Hal 50

- a. Ayat 1 “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat dapat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah”.
- b. Ayat 2 “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”.

Sebagaimana Penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 (TLN No. 3886) Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas Negara Hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam ketentuan tersebut, bahwa hak adat termasuk hak atas tanah adat dalam artian harus dihormati dan dilindungi sesuai dengan perkembangan zaman, dan ditegaskan bahwa pengakuan itu dilakukan terhadap hak adat yang secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat.

B. METODE & LOKASI PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Non doctrinal* atau penelitian hukum empirik yaitu Penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat/*Socio Legal Research*.⁴ Empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi.

⁴ Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hal 42

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat adat Ngata Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi yang menjunjung tinggi hukum adat di Desa Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi.

C. PEMBAHASAN

a) Eksistensi Hukum Pidana Adat Kulawi di Ngata Toro

Hukum Pidana Adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup, selama ada manusia dan budaya ia tidak akan dihapus dengan Perundang-undangan, andai kata diadakan Perundang-undangan yang akan menghapuskannya akan percuma saja, justru hukum pidana Perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum Perundang-undangan.⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, salah satu Lembaga Adat Rori Lagimpu mengatakan bahwa :

”pelanggaran itu memang ada hukumannya ada ringan, sedang sampai berat semua sanksi dari berat sedang dan ringan itu tergantung dari kesepakatan lembaga adat dan itu harus. Cuma kembali lagi pada keadaan kita masing-masing kita melihat lagi pola hidup setiap orang. beda lagi dengan perlakuan hukum formal dia tidak memandang pola hidup seseorang tanpa butuh pertimbangan bagi yang melanggar. lain halnya dengan adat ini dia perlu pertimbangan rasa kemanusiaan. hukum formal juga biasanya yang benar jadi salah dan yang salah jadi benar “

Berdasarkan wawancara diatas bahwa hukum pidana adat kulawi masih eksis sampai saat ini karna sanksi terhadap pelaku tindak pidana baik sanksi ringan, sedang, sampai berat masih diterapkan dan harus diterapkan.

Eksistensi hukum pidana adat kulawi tidak berbeda jauh juga di ungkapkan oleh informan yang bernama Andreas Lagimpu yang mengatakan bahwa :

“peradilan adat itu boleh berubah manifestasinya tetapi filosofinya tidak boleh berubah dan itulah jati diri (self identity, nation identity) karena nasionalisme timbul dari lingkungan kecil jika itu menjadi identitas komunitas yang besar ditambah dengan komunitas yang lain terjalinlah dia yang disebut nation identity tadi. Begitu juga kita bicara hukum di negara ini negara Indonesia paling kaya hukum sebenarnya dibanding dengan negara lain, hukum yang bernilai moral misalnya Adat itu tatanan sosial

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumi, Bandung, 1984, Hal 20

yang menata atur kehidupan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan.”

Berdasarkan uraian di atas, Hukum pidana adat Kulawi masih tetap eksis karna hukum Adat merupakan identitas asli masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Ngata Toro. Seperti yang diungkapkan informan Ester Melati bahwa :

“sanksi adat itu sepertinya sanksi moralnya itu terlalu kuat artinya kita merasa sendiri maka dari itu, biasa orang-orang tua lebih suka diserahkan ke lembaga adat yang mengurus karena perasaan malu itu tinggi sekali kalau sudah di atur di lembaga adat karena lembaga adat itu tidak melihat walaupun keluarga keponakan yang penting kau bersalah tetap netral di dalam tidak istilahnya melihat yang salah ketika di peradilan itu tidak ada lagi yang bicara siapa yang salah semua salah semua benar”

Hukum pidana adat Kulawi di Ngata Toro masih di taati, dihormati dan diterapkan oleh masyarakat Ngata Toro itu sendiri dan masyarakat diluar Ngata Toro yang melakukan pelanggaran seperti yang di ungkapkan salah satu informan Naftali Porentjo bahwa :

“jadi kita biar bagaimana pun karna sudah di urus secara adat harus di terima kerena biasa kita beri pertimbangan dengan menanyakan kepada yang bersangkutan mau di urus secara adat atau hukum formal tapi rata-rata orang bilang berat atau ringan mereka minta urus di adat saja dan selama ini belum ada orang yang protes artinya kalau ada orang yang protes tidak mau diurus secara adat terpaksa kami limpahkan ke hukum formal dan apabila ada pihak lain dari yang bersangkutan diluar orang Toro yang tidak merasa tidak puas di urus secara adat dan menginginkan di urus di kepolisian tetapi karena kedua belah pihak sudah mengaku untuk diurus secara adat maka tidak ada hak untuk membawa perkaranya ke kepolisian. Kepolisian kulawi pun apabila ada kasus yang terjadi pihak kepolisian menanyakan terlebih dahulu ke pelaku apakah sudah melapor dilembaga adat atau belum jika belum maka pihak kepolisian mengembalikannya ke lembaga adat terlebih dahulu, begitu juga apabila pihak kepolisian yang terlebih dahulu menangkap pelaku maka mereka akan membawanya ke lembaga adat terlebih dahulu. Artinya pihak kepolisian sudah bergabung dengan lembaga adat dalam penyelesaian kasus”

Penulis melihat bahwa hukum pidana adat Kulawi di Ngata Toro tidak melihat siapa dan dari mana orang itu berasal, selama dia melakukan tindak pidana di Ngata Toro akan diproses sesuai dengan adat di Ngata tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh informan Andreas Lagimpu bahwa :

“Dan kalau ada seorang yang bukan masyarakat Toro membuat pelanggaran selama dia melakukannya di kampung Toro dia harus tanggung pada hukum adat di Toro pada dasarnya pemberian sanksinya pun sama sesuai tindak pidana yang dilakukan pelaku tersebut. kalau terdakwaanya perempuan pertanyaan-pertanyaan yang paling rahasia laki-laki tidak boleh pertanyaannya itu harus perempuan dan itu ditempat khusus tidak boleh pertanyaan itu transparan di depan umum, itulah yang saya bilang menjunjung tinggi harkat dan martabat walaupun dia orang bersalah tapi harkat manusiawinya harus kita junjung karena pengadilan itu di atas dunia. Dengan menghadirkan para pihak yang ada di kampung menyaksikan bersama kerena yang dijaga adalah walaupun itu peradilan adat kita sudah berjalan dalam ajaran agama jadi ada penyesuaian-penyesuaian karena hukum adat juga harus menghormati nilai-nilai yang lain kalau hukum formal kan tidak dia tidak menghormati lagi nilai-nilai yang lain.”

Dari uraian wawancara diatas Hukum Pidana Adat Ngata Toro masih menjunjung tinggi harkat martabat manusia, ini dibuktikan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan Khusus apabila dalam pemeriksaan mengenai hal-hal yang bersifat sensitif. Pernyataan diatas sejalan dengan ungkapan salah satu informan Rori Lagimpu bahwa :

“Kalau pelakunya anak-anak tetap peradilan adat dilakukan tetapi ada pertimbangannya juga karena anak ini masih perlu pembinaan biasanya hukuman itu dijatuhkan kepada orang tuanya sekedar mengajar jadi sanksi itu lebih berlatar belakang didikan.kalau pencurian yaa tapi tetap ada kategori kalau Cuma kenakalan sampai terjadi pencurian itulagi pertimbangannya dendanya yaa berarti itu sifatnya pengajaran, misalnya saja kalau ada yang melakukan pelanggaran/atau kesalahan yang masih tergolong dibawah umur yang menurut hukum formal belum bisa. tapi hukum adat tidak melihat umur selama mereka sudah mampu mengerti dan paham yang diperbuat pelaku artinya mereka sudah mampu itu pandangan adat cukup umur atau belum cukup umur lembaga adat sudah bertindak dia cepat mencegah itulah sifat lembaga adat”

Berdasarkan uraian diatas bahwa hukum pidana adat Kulawi di Ngata Toro tidak melihat siapapun dia, selama orang masih melakukan tindak pidana berarti mereka sudah memahami apa yang mereka perbuat. Namun hukum adat juga mempunyai pertimbangan bila itu dilakukan hanya sekedar kenakalan untuk kategori anak-anak maka sanksi yang di berikan hanya bersifat pengajaran atau

nasehat dan hukum adat Ngata Toro bertindak untuk mencegah hal tersebut terulang.

Berbicara tentang hukum Pidana Adat Ngata Toro tidak pernah lepas dari perbuatan (delik), sanksi, dan proses penyelesaiannya. Uraian diatas sudah cukup jelas dalam membahas perbuatan dan sanksinya namun belum pernah membahas proses dan mekanisme penyelesaiannya. Adapun proses penyelesaiannya seperti yang di ungkapkan salah satu informan Naftali Porentjo bahwa :

“kita disini kalau urus begitu ada polmas sama-sama duduk ada dari pimpinan agama lembaga adat pemerintah desa jadi kita duduk sama-sama dalam proses itu kalau mekanismenya kita duduk di Lobo atau di rumah dan itu sampai di bilang sanksi moral kalau yang salah itu bukan Cuma pelakunya tapi dengan keluarganya datang jadi itu yang sebut sanksi moralnya mereka merasa malu semua proses di bicarakan di Lobo (Libu ada) kalau kasus hamil di luar nikah kalau dia masih sama-sama pemuda proses adat yang dilakukan yaitu pencucian kampung istilahnya kalau ketentuan sekarang putusan adat“

Ungkapan diatas sejalan dengan ungkapan informan lainnya yang diwawancara oleh penulis yang bernama Rahman Pepuloi bahwa :

“apabila ada kasus perselingkuhan atau ada seorang pemudi yang sudah hamil diluar nikah (mebuntibora) proses peradilannya sebelum membicarakan sanksi yang akan dijatuhkan mereka harus siapkan terlebih dahulu untuk proses pencucian kampung (puraeo) dengan menggunakan satu ekor sapi dipotong di pertemuan air sungai dan sama menghanyutkan pakaian kedua pelaku artinya supaya tidak terulang kembali kasus yang serupa setelah itu kemudian dibicarakan kembali dan menanyakan kepada pelaku apakah mau diurus ke pernikahan atau tidak apabila tidak maka pihak laki-laki harus memenuhi semua tuntutan mahar yang diajukan pihak wanita yaitu 5 ekor kerbau 50 dulang 5 lembar mbesa”

Namun pernyataan informan diatas tidak menjelaskan secara spesifik tentang cara penerapan Hukum pidana adat Kulawi di Ngata Toro karena tidak diawali dengan adanya aduan terhadap pelaku. Tapi salah satu informan berikut ini menjelaskan secara jelas mekanisme penerapan atau proses dari cara penyelesaian hukum adat di Ngata Toro. Seperti yang di katakan salah satu informan Andreas Lagimpu bahwa :

“prosesnya itu misalnya yang bersangkutan Peradilan adat itu berjalan kalau ada pengaduan (lebua) dan atau diminta. Walaupun kepolisian duluan menangkap diserahkan dulu ke lembaga adat dan walaupun ada

yang melapor duluan ke kepolisian pihak kepolisian menanyakan apakah sudah di urus di lembaga adat atau belum jika belum pihak kepolisian akan mengembalikannya dahulu ke lembaga adat karena mereka taat dan juga sebenarnya membantu mereka secara tidak langsung prosedurnya yaitu tempat peradilan adatnya itu di Lobo dulu lembaga adat saja yang hadir dalam pemedanaan sekarang setelah kita melakukan revitalisasi itu disaksikan oleh pimpinan-pimpinan agama dalam kampung sebagai penyaksi mungkin juga biasa dipanggil tokoh pemuda sebagai tempat pembelajaran dan diantara hakim-hakim itu peran perempuan harus ada,

Uraian diatas menjelaskan bahwa peradilan adat diawali adanya laporan terlebih dahulu dan didalam pembicaraan dihadiri juga oleh toko-toko agama, pemuda sebagai generesasi berikutnya untuk mereka belajar tentang adat mereka dan menghadirkan perempuan (Tina Ngata) dalam peradilan tersebut. Namun wawancara penulis bukan hanya sampai disitu saja terhadap informan di atas lebih jelas lagi informan mengatakan bahwa :

“ada hakim peradilan adat itu yang terdiri dari lembaga adat mereka akan membagi tugas siapa yang seolah-olah secara tidak langsung menjadi jaksa Cuma tidak jelas penyebutannya dia cuma dorang bagi tugas dia tidak pakai penuntut umum Cuma hakim pengadilan itu yang menentukan setelah dieksplor perkaranya masuk pertimbangan oohh ini pelanggaran berat sebelum mengambil keputusan mereka ambil mufakat dulu orang-orang tua itu penyelenggaraan tertib sosial tradisional aturan adat itu membantu pihak kepolisian dalam mengurangi konflik/mengurangi kejahatan maka dari itu itu pihak kepolisian sering mengembalikan pembuat pelanggaran hukum kalau belum di proses di lembaga adat”

Selain proses penyelesaiannya yang dikutip penulis diatas, penulis juga mengetahui tempat peradilan tersebut dilaksanakan seperti yang di kutip penulis dari informan diatas bahwa :

“Proses peradilan adat yaitu berkumpul di Lobo, di sidang, saling tanya-menanya kemudian masuk pada proses pertimbangan musyawarah oleh hakim pengadilan adat (topotangara), kemudian putusannya”.

Namun apabila dijatuhi sanksi adat kemudian seseorang yang di jatuhi sanksi tidak mampu melaksanakannya maka lembaga adat akan mengambil alih sanksi tersebut seperti yang diungkapkan informan Naftali Porentjo bahwa :

“kalau dulu ada istilah budak misalnya macam saya tiba-tiba banyak orang di dalam rumah saya kalau sejarahnya macam kita punya nenek itu

sampai 20 KK orang dibawa di rumah tapi itu sebetulnya bukan budak karena dia pernah melakukan kesalahan tapi dia tidak mampu bayar orang tua yang ambil alih bayar jadi dengan sanksinya dia apa saja pekerjaannya dia bantu disitu kebanyakan begitu jadi tidak ada istilah macam budak Cuma biasanya orang tua itu karena memang begitu ketatnya adat tidak bisa kau lompati adat itu jadi kalau dia tidak mampu bayar orang tua yang duduk itu yang ambil alih dia yang siapkan kerbaunya apa semua itu kalau orang sekarang bilang kerja sosial tapi kalau kita disini bilang budak itu batua maksudnya batua itu orang yang membantu penuh dalam rumah apa lagi misalnya ada ayah yang menggauli anaknya jangankan menggauli anaknya menggauli iparnya saja itu sudah pidana mati itu. Pada dasarnya masyarakat Toro menurut pengalaman saya tidak ada orang sama yang melakukan kasus untuk kedua kalinya dengan kasus yang berbeda jika ada yang melakukan maka sanksinya akan lebih berat”

Berdasarkan uraian di atas bahwa hukum adat itu sebenarnya menjadi ibu dari hukum di dunia tetapi dia dibunuh oleh anak kandungnya yang lebih ironis pisau yang dipakai membunuh ibunya adalah hukum kolonial. Adat itu dinamis bukan hal yang statis karena dia lahir dari sebuah peradaban, hukum adat itu dinamis tetapi nilai dasarnya atau nilai aslinya tetap bertahan.⁶

Sama halnya dengan Hukum pidana adat Kulawi di Ngata Toro Walaupun secara terus-menerus diingkari keberadaannya, namun peradilan adat Kulawi tetap saja menjadi pilihan utama bagi masyarakat adat Ngata Toro, terutama yang aksesnya ke institusi peradilan negara tak terpenuhi tapi sebetulnya pada intinya kalau pengadilan adat itu adalah pengadilan moral dan itu sanksinya sangat luar biasa⁷. Nun jauh dipedalaman Ngata Toro tetap menggunakan sistem peradilan adat Kulawinya. Dengan berbagai semboyan seperti “*Maroho Ada Manimpu Ngata*” yang artinya, merupakan salah satu cerminan sikap tegas dalam penegakan hukum adat oleh komunitas ini.⁸

Berbicara Tentang hukum pidana ada tiga hal pokok atau ruang lingkup yang tidak bisa lepas dalam pembahasan seperti yang di kemukakan oleh Barda

⁶ Andreas Lagimpu, wawancara Lembaga Adat 26 November, Pukul 16.15 , 2014

⁷ Naftali Porenjo, Wawancara Lembaga Adat tanggal 18 november, pukul 11.00, 2014

⁸ Andreas Lagimpu, wawancara Lembaga Adat 26 November, Pukul 16.15 , 2014

Nawawi Arif yang menyatakan bahwa pada Tiga materi/subtansi/masalah pokok dalam hukum Pidana, yaitu :⁹

1. Perbuatan pidana atau masalah tindak pidana (*delic*)
2. Pertanggung jawaban Pidana (sanksi)
3. Masalah Pidana (pidanaaan)

Sejalan dengan pernyataan Barda Nawawi Arief di atas hukum pidana Adat Kulawi di Ngata Toro juga terdiri dari Tiga hal pokok yang menjadi masalah sentral dalam hukum pidana Adat Kulawi yaitu :

1. Delic Adat (*Nebabehi*)
2. Sanksi Adat (*Uwaya*)
3. Pidanaaan (*Libu Bohe*)

Dengan demikian, maka ruang lingkup hukum pidana Pada dasarnya Tiga masalah sentral dalam hukum pidana, yaitu :

1. Perbuatan pidana atau masalah tindak Pidana (*delic*) *Nebabehi*

Tentang perbuatan apa saja yang di larang yang kemudian lazim disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan perbuatan yang dapat dipidana. Istilah-istilah itu merupakan terjemahan dari istilah *Strafbafteit* dalam bahasa Belanda atau *delic* dalam bahasa Latin atau *criminal act* dalam bahasa Inggris.

Hasil wawancara penulis dengan Lembaga adat Ngata Toro terdapat beberapa perbuatan pidana (*delic*) atau dalam Bahasa Adatnya *Nebabehi* yang biasa di tangani oleh masyarakat dan lembaga adat Ngata Toro yaitu :

- a. *Nebuolohi* (perselingkuhan) : yaitu perbuatan apa bila pria atau wanita menggauli istri atau suami orang. Perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat tercela bagi masyarakat adat Ngata Toro.¹⁰
- b. *Nepatehi* (pembunuhan) : yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang Lain
- c. *Mangio* (Pencurian) : yaitu perbuatan mengambil barang milik orang Lain yang bukan Hak

⁹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hal 28

¹⁰ Naftali Poerentjo, Wawancara Lembaga Adat tanggal 18 november, pukul 11.00, 2014

- d. *Halam mbivi* (salah mulut/salah bicara) : yaitu merusak Nama Baik orang Lain atau menceritakan seseorang yang tidak-tidak tanpa adanya bukti, mengeluarkan bahasa yang tidak sopan, dan mengadu domba orang lain.¹¹
- e. *To pojampa* (perambah Hutan) : yaitu orang yang merambah hutan melakukan ilegal logging, mengolah rotan, dan Membuka lahan perkebunan tanpa izin dari Lembaga Adat¹²
- f. *Nerumuti* (pencemaran fasilitas masyarakat desa) : yaitu perbuatan mencemari hal-hal yang di gunakan masyarakat secara umum seperti pencemaran Air, Pencemaran Tanah, dan lain-lain.
- g. *Nohihala/Nobungka* (Perkelahian/ricuh antar pemuda) : yaitu perkelahian antar pemuda atau perkelahian secara beramai-ramai yang di sebabkan oleh satu orang atau Lebih.¹³

2. **Pertanggung Jawaban Pidana (sanksi) dalam bahasa adat kulawi Uwaya**

Hukum pidana adat mengatur tentang 2 hal yaitu hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.¹⁴ Tentang Pertanggung Jawaban pidana yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat di pidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak dapat di pidana. Istilah pertanggungjawaban pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Torekeningbaar heid*¹⁵. Dalam hukum Pidana Adat Kulawi di Ngata Toro ada tiga sanksi (*Uwaya*) yang berlaku Seperti yang di kemukakan salah satu toko Adat Ngata Toro yaitu sanksi Ringan, Sedang, dan berat.¹⁶

- a. Sanksi (*Uwaya*) ringan : sanksi ringan dalam Pidanaan Adat Kulawi ada dua macam yaitu menasehati (*Nopatudu*) dan denda berupa 1 ekor kerbau, 10 Lembar *Mbesa* (sarung), 10 Dulang dalam Bahasa Adat biasa di sebut *hampolehangu*.

¹¹ Rahman Pepuloi, Wawancara Masyarakat Ngata Toro, 28 November Pukul 09.15, 2014

¹² Andreas Lagimpu, Wawancara Lembaga Adat 26 November, Pukul 16.15 , 2014

¹³ Ester melati, Wawancara Tina Ngata Toro atau Biasa di sebut Perempuan Adat, 3 Desembe, pukul 10.00 2014

¹⁴ Andreas Lagimpu, Wawancara Lembaga Adat 26 November, Pukul 16.15 , 2014

¹⁵ Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*

¹⁶ Rahman Pepuloi, Wawancara Masyarakat Ngata Toro, 28 November Pukul 09.15, 2014

- b. Sanksi (*Uwaya*) sedang : sanksi sedang dalam Pidanaan Adat Kulawi yaitu 2 Ekor Kerbau, 20 Lembar *Mbesa* (sarung), dan 20 Dulang Biasa di sebut *RompuluRungkaurongu*.
- c. Sanksi (*Uwaya*) Berat : kalau sanksi paling berat itu 5 ekor kerbau 50 dulang 5 (*mbesa*), hukuman yang terberat kalau itu dilihat perulangan perbuatan dia diusir dari kampung (*rapoparai*).¹⁷

3. Masalah Pidana (Pidanaan) dalam Bahasa Adat Kulawi disebut *Libu Bohe*

Tentang Hukum Pidana itu sendiri, yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat di jatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat di anggap bertanggung jawab.¹⁸ Dalam wawancara penulis dalam pidanaan adat Kulawi yang mengatakan bahwa hukum adat kalau sudah sepakat lantas hukumannya pelanggarannya sudah dibicarakan dia tidak bisa bantah hanya saja jika dia sempat pergi sama orang tua/salah satu orang tua dia sudah tau kesalahannya dia pergi merendahkan diri/mengakui kesalahan tidak lagi mengulangi, itulah yang orang tua sampaikan lagi kepada teman-teman jangan sampai ulang kedua kali itu pelanggaran kalau memang kau tantang dia memang harus itukan sebagai taktik sekian kau punya pelanggaran kalau memang kau pintar yaa tidak mau misalnya puji diri saya hebat artinya kalau kau menentang adat maka pelanggarannya semakin berat dendanya,¹⁹ prosesnya itu misalnya yang bersangkutan Peradilan adat itu berjalan kalau ada pengaduan (*lebua*) dan atau diminta.²⁰ Ini Membuktikan bahwa ada tahapan-tahapan dalam peradilan adat, setiap perkara yang di adukan kepada pemangku adat untuk di selesaikan peradilan adat akan di tangani oleh peradilan adat. Sebelum di bawa ke pengadilan adat, pemangku adat akan mencoba untuk mendamaikan pihak yang bertikai. Jika perselisihan tidak dapat di selesaikan melalui proses itu, baru kemudian

¹⁷ Andreas Lagimpu, Wawancara Lembaga Adat 26 November, Pukul 16.15 , 2014

¹⁸ Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*

¹⁹ Rori Lagimpu, Wawancara Lembaga 10 Desember, Pukul 14.00 2014

²⁰ Andreas Lagimpu, Wawancara Lembaga Adat 26 November, Pukul 16.15 , 2014

pemangku adat menggelar persidangan adat yang melibatkan lebih banyak pemangku adat dan di lakukan secara terbuka²¹

Berikut ini tahapan-tahapan dalam peradilan adat Kulawi di Ngata Toro :

- a. *Libua* (melaporkan) : yaitu di mana pihak yang merasa di rugikan haknya pergi melaporkan kasusnya ke pemangku adat Ngata Toro. ²² Inilah kemudian yang menjadi dasar Lembaga adat untuk mengadakan persidangan adat. Kemudian lembaga adat menanyakan kepada para pihak bahwa mereka benar memilih untuk di selesaikan secara adat
- b. *Libu Ada* (pembicaraan pemangku adat di rumah adat) : yaitu Lembaga adat akan mengundang seluruh anggotanya untuk membahas laporan dari pihak yang di rugikan. Dalam pertemuan ini akan dibahas waktu untuk memulai persidangan dan waktu yang tepat untuk memanggil para pihak yang berperkara. Bila di panggil beberapa kali tidak hadir maka akan di putuskan dia bersalah padahal sebelumnya dia sudah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya di lembaga adat.²³
- c. *Libu Bohe* (Pemidanaan) : yaitu di mana dalam peradilan formil disebut Hukum Acara atau Proses persidangan. Pemangku adat yang mengadili perkara akan mulai bertanya tentang perkara yang mereka persoalkan. Kemudian pihak yang di laporkan di beri kesempatan untuk melakukan pembelaan. Kemudian menghadirkan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang bertikai.²⁴
- d. *Oli* (putusan/penuntutan) : yaitu tahap akhir dari peradilan adat dimana lembaga adat mengumumkan keputusan peradilan adat. keputusan ini akan mengumumkan siapa yang di nyatakan bersalah dan denda yang harus dibayarkan dan memerintahkan pihak yang bersalah melaksanakan apa yang di putuskan secara bersama.²⁵ Penyelesaian perkara itu di catat dan di arsipkan dalam sebuah buku induk registrasi perkara adat.

²¹ Rori Lagimpu, Wawancara Lembaga 10 Desember, Pukul 14.00 2014

²² Andreas Lagimpu, Wawancara Lembaga Adat 26 November, Pukul 16.15 , 2014

²³ Ester melati, Wawancara Tina Ngata Toro atau Biasa di sebut Perempuan Adat, 3 Desember, pukul 10.00 2014

²⁴ Rahman Pepuloi, Wawancara masyarakat Ngata Toro, 28 November, Pukul 09.15 2014

²⁵ Rori Lagimpu, Wawancara Lembaga 10 Desember, Pukul 14.00 2014

Berdasarkan uraian di atas, Hukum pidana adat di Ngata Toro menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Adat Ngata Toro, Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yg masih di jalani, dan ditaati, dan menjadi aturan yang hidup di dalam masyarakat adat di Ngata Toro dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Adat dalam masyarakat Adat Ngata Toro merupakan sopan santun dalam beretika hukum Pidana adat sejatinya menjadi ibu dari hukum nasional di Indonesia dalam menyelesaikan kasus pidana.

b) Pengakuan Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional

Hukum Adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati. Dari pengertian Hukum Adat yang diungkapkan diatas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat.²⁶

Bila kita mengikuti pendapat R.Soepomo tentang Hukum adat yang menyatakan bahwa hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan Legislatif (*unstatutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (parlemen, dewan provinsi dan sebagainya) dan seterusnya maka konvensi tersebut adalah termasuk dalam golongan hukum adat.²⁷

Beberapa peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang memuat hukum adat di dalamnya sebagai berikut :

²⁶ Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm 3-4.

²⁷ Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1984, hlm 32-33

1. UUD 1945

Keberadaan hukum Pidana adat dapat diturunkan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap keberadaan dan Hak-hak masyarakat hukum adat yang telah dijamin di dalam konstitusi antara lain :

a. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, Yang di atur dengan undang-undang.²⁸

pada dasarnya keberadaan Pasal 18B ayat (2) ini mengandung prinsip pengakuan eksistensi terhadap masyarakat hukum adat berikut hak-hak tradisional yang melekat padanya. Melalui pasal dimaksud, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat ini tidak hanya saja diakui tetapi juga dihormati. Artinya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat ini mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten dan kota.

b. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945

Identitas Budaya dan Hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.²⁹ Dalam tatanan kehidupan modern yang bagaimanapun, penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus terus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, demokrasi, HAM, dan kesetaraan bagi komunitas masyarakat tradisional tersebut sesuai dengan dinamika komunitasnya.³⁰

c. Pasal 32 ayat (1) UUD 1945

Negara Memajukan kebudayaan nasional indonesia di Tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya³¹

²⁸ UUD 1945 Pasal 18B Ayat(2)

²⁹ Pasal 28I ayat(3) UUD 1945

³⁰ MHR.Tampubolon, *Givu Tau Taa Wana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, LP2HKP, 2008, hlm 95

³¹ Pasal 32 ayat(1)UUD 1945

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Itu dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menempatkan kebudayaan dan adat istiadat nasional pada derajat yang tinggi atas dasar pemahaman bahwa kebudayaan nasional, yang menjamin unsur-unsur kebudayaan khususnya adat istiadat daerah, merupakan identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan diteguhkan di tengah perubahan global yang pesat dan modernisasi yang dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Sekaligus menyadari bahwa budaya dan adat istiadat Indonesia bukan budaya tertutup di tengah perubahan dunia.

Dengan demikian, diharapkan pada masa yang akan datang, bangsa dan negara Indonesia tetap mempunyai identitas yang sesuai dengan dasar negara dan nilai-nilai serta pandangan hidup bangsa Indonesia walaupun terjadi perubahan global.

Ketentuan itu juga dilandasi oleh pemikiran bahwa persatuan dan kebangsaan Indonesia itu akan lebih kukuh jika diperkuat oleh pendekatan kebudayaan selain pendekatan politik dan hukum.

2. Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960

Keberadaan hukum adat dalam ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402 ini dapat di lihat dari garis-garis besar politik di bidang hukum tetapannya, yaitu :

- a. Asas-asas Pembinaan Hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.
- b. Didalam usaha ke arah homogenitas dalam bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia.
- c. Dalam penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan hukum waris supaya di perhatikan adanya faktor-faktor agama, adat, dan Lain-lainnya.

Dengan di undangkannya Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tersebut di atas, maka pengakuan serta peranan Hukum adat dalam pembinaan hukum nasional menjadi lebih tegas dan jelas, yaitu sepanjang

tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur merupakan landasannya.

Sangat tepat keputusan MPRS tersebut, karena hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia. Suatu hukum yang timbul dari keseluruhan tingkahlaku, kesusilaan, dan kebiasaan bangsa Indonesia sehari-hari.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 2007

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 39 tahun 2007 Tentang Pedoman fasilitasi organisasi kemasyarakatan bidangkebudayaan, Keraton, dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan Budaya daerah

Pasal 1 angka 8

8 (Delapan) Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya.

Pasal 2

Kepala daerah bertugas melaksanakan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

Pasal 3 ayat (1)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kepala daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya peranserta masyarakat, serta mendayagunakan potensi peranserta masyarakat yang terhimpun dalam ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat

Pasal 4

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dalam pelestarian budaya daerah diutamakan pada :

- a. inventarisasi aktivitas adat, seni dan budaya daerah;
- b. inventarisasi asset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktivitas adat, seni dan budaya daerah;

- d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan potensi asset kekayaan budaya dan peninggalan budaya daerah;
- e. penelitian adat, seni dan budaya daerah, termasuk penelitian sejarah, antropologi dan arkeologi atau keurbakalaan;
- f. pendidikan dan penelitian sumberdaya manusia pengelola organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat.

Dengan demikian ditetapkannya ketetapan menteri dalam negeri diatas sesungguhnya kembali pula jiwa keperibadian masyarakat dan bangsa Indonesia yaitu pancasila yang melandasi segala kehidupan serta penghidupan masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia, dan dengan sendirinya keberadaan hukum adat pun kembali dapat ditemukan di dalamnya sebagaimana yang di uraikan sebelumnya.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Dasar Berlakunya Hukum Adat Ditinjau Secara Yuridis dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Darurat Sipil :
 - a) Pengadilan Negeri yang daerah-hukumnya meliputi daerah-daerah hukum Pengadilan-pengadilan yang dihapuskan berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) bab e, f, g, h, i dan j, dan dalam pasal 1 ayat (2) bab a dan b, sebagai pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk Republik Indonesia memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan/atau segala perkara pidana sipil yang dahulu diperiksa dan diputus oleh Pengadilan-pengadilan yang dihapuskan itu.
 - b) Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian : bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus

dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

- c) Jika yang terhukum tak memenuhi putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Agama dalam lingkungan peradilan Swapraja dan Adat, salinan putusan itu harus disampaikan oleh yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah-hukumnya meliputi daerah-hukum Hakim Agama itu untuk dapat dijalankan. Ketua itu, sesudahnya telah nyata kepadanya bahwa putusan itu tak dapat diubah lagi, menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan, dengan menaruh perkataan : "Atas nama Keadilan" di atas putusan itu dan dengan menerangkan dibawahnya, bahwa putusan dinyatakan dapat dijalankan, keterangan mana harus ditanggalkannya dan dibubuhi tanda-tanggannya. Setelah itu putusan dapat dijalankan menurut acara yang berlaku untuk menjalankan putusan perdata Pengadilan Negeri.³²

2. Pasal 1 ayat (2)

³² Uu no.1 tahun 1951 darurat sipil

Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan :

- a) segala Pengadilan Swapraja (*Zelfbestuursrechtspraak*) dalam Negara Sumatera Timur dahulu, Karesidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu, kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Swapraja;
- b) segala Pengadilan Adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied*). kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat.

Yang mendapat perhatian di atas adalah mengenai kedudukan hukum pidana adat, sebagaimana kita ketahui bahwa dengan berlakunya KUHP secara unifikasi untuk seluruh golongan penduduk tempatnya menjadi terdesak dan dengan sistem legalistik dari KUHP tersebut. Boleh dikatakan tidak ada lagi tempat bagi hukum pidana adat. Namun disini masih di berikan suatu kelonggaran “untuk sementara waktu” diakui Namun harus tetap disesuaikan dengan apa yang dirumuskan dalam KUHP³³

3. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) :

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

Dengan adanya pasal diatas terlihat bahwa peran undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam hukum adat jelas dan tegas sepanjang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil makmur.

4. Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP Nasional :

³³ Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal 110.

Ayat 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan.

Adalah suatu kenyataan bahwa dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalam lapangan hukum pidana yaitu yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya hukum pidana adat, maka hal tersebut mendapat pengaturan secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini. Ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diakuinya tindak pidana adat tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.

Ayat (4)

Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Ayat ini mengandung pedoman atau kretaria atau rambu-rambu dalam menetapkan sumber hukum materiil (hukum yang hidup dalam masyarakat) yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas materiil). Pedoman pada ayat ini berorientasi pada nilai nasional dan internasional.

5. Pasal 65 ayat (1)

Pidana pokok terdiri atas :

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;

- c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan
 - e. pidana kerja sosial.
6. Pasal 65 ayat (1) huruf e
Pidana tambahan terdiri atas :
- (e) pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup
7. pasal 67 ayat (3)
- Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
- penjatuhan pidana tambahan dan pemenuhan kewajiban adat setempat ini dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Pasal 5 ayat (1)**
- Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- Pasal 10 ayat (1)**
- Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- Pasal 50 ayat (1)**
- Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 62

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang republik indonesia Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman tdk berlaku juga Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka undang-undang nomor 14 tahun 1970 dan undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak lagi berlaku sesuai dengan pasal 62 di atas, namun pengakuan terhadap peradilan adat masih mendapat tempat dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dengan melihat pasal 5 ayat(1) dan Pasal 50 ayat (1)

Pada dasarnya, kalimat, “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, “hukum tidak ada atau kurang jelas”, “sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” mencerminkan baik tersurat maupun tersirat bahwa keberlakuan hukum pidana adat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

9. Peraturan Daerah

Untuk membantu penyelesaian berbagai persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat di Sulawesi Tengah pada titik inilah pemerintah daerah Sulawesi Tengah peradilan informal/adat masih sangat signifikan. Melalui Peraturan Gubernur nomor 42 tahun 2013 tentang pedoman peradilan adat Sulawesi Tengah :

Pasal 1 angka 3

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan Hukum Adat di wilayah adatnya.

Angka 4

Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat Hukum Adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.

Angka 5

Peradilan adat adalah kelembagaan yang ditugaskan atau diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa berdasarkan Hukum Adat yang hidup di dalam masyarakat.

Angka 6

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan masyarakat Hukum Adat, dan atas pelanggarannya dikenakan sanksi adat.

Pasal 5 ayat (1)

Sengketa dalam masyarakat Hukum Adat diselesaikan melalui peradilan adat.

Ayat (2)

Peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendamaikan pihak yang bersengketa.

Ayat (3)

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa masyarakat hukum adat dalam wilayah hukum publik.

Konflik yang sering terjadi di Sulawesi Tengah seringkali di picu hanya karena persoalan kecil. Karena kurangnya penanganan yang baik dan serius dari berbagai pihak.

Di saat yang sama akses masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan untuk menyelesaikan masalah melalui jalur formal seringkali terkendala oleh berbagai persoalan baik itu jarak maupun biaya.

Untuk itulah Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Pedoman Peradilan Adat Sulawesi Tengah di gunakan sehingga bisa berkontribusi bagi penguatan perdamaian di Sulawesi Tengah.

Berdasarkan uraian di atas secara filosofis, pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya mengandung konsekwensi pengakuan dan penghormatan seluruh tatanan dan institusi (termasuk peradilan) yang ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pasal 28I ayat (3) UUD 1945, dan RUU KUHP Nasional merupakan landasan konstitusional dan landasan menerapkan hukum asli Indonesia untuk keberadaan peradilan adat, merupakan pilar kesatuan masyarakat hukum adat.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

I. KESIMPULAN

1. Hukum pidana adat di Ngata Toro masih eksis dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Adat Ngata Toro, Hukum Pidana adat di Ngata Toro masih diterapkan, dihormati, di kerjakan, dijalani, berkembang dan menjadi aturan yang hidup di dalam masyarakat adat di Ngata Toro . Hukum pidana tersebut juga masih di terapkan terhadap masyarakat, baik itu masyarakat Ngata Toro sendiri atau orang luar yang melakukan tindak pidana didaerah tersebut dan diselesaikan secara musyawarah dengan menggunakan Lobo sebagai tempat pengambilan putusan.
2. Hukum Pidana adat telah memiliki dasar konstitusi yakni dalam pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945. Meskipun demikian, undang-undang darurat sipil nomor 1 tahun 1951 tidak mengakui

secara tegas adanya hukum adat. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2007 Tentang Pedoman fasilitasi organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, Keraton, dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan Budaya daerah, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sudah secara langsung meruntuhkan hal-hal yang tidak mengakui keberadaan Hukum adat tersebut. Khususnya di Sulawesi Tengah untuk pengakuan secara tegas ada pada peraturan gubernur nomor 42 tahun 2013 tentang peradilan adat.

II. SARAN

Perlu pengkajian dan pengembangan lebih jauh dengan implikasinya dalam penyusunan hukum nasional dan upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. yurisprudensi yang lahir dari adanya putusan hakim dalam suatu kasus dalam adat dapat dijadikan dasar hukum atau sumber hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus yang serupa dikemudian hari demikian dengan kesadaran hukum yang telah ada dalam masyarakat Ngata Toro dapat diterapkan dalam pengambilan putusan di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1984

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

MHR.Tampubolon, *Givu Tau Taa Wana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, LP2HKP, 2008.

Panitia ad hoc I DPD RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang perlindungan masyarakat Adat*.

Prof. Dr. H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, jakarta, 2010.

Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

**2. PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN
UUD 1945**

Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Darurat Sipil

RUU KUHP Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Gubernur nomor 42 tahun 2013 tentang pedoman peradilan adat
Sulawesi Tengah

3. WAWANCARA

Andreas Lagimpu, wawancara Lembaga Adat 26 November, Pukul 16.15 ,
2014

Naftali Porenjo, Wawancara Lembaga Adat tanggal 18 november, pukul
11.00, 2014

Andreas Lagimpu, wawancara Lembaga Adat 26 November, Pukul 16.15 ,
2014

Naftali Poerentjo, Wawancara Lembaga Adat tanggal 18 november, pukul
11.00, 2014

Rahman Pepuloi, Wawancara Masyarakat Ngata Toro, 28 November Pukul
09.15, 2014

Andreas Lagimpu, Wawancara Lembaga Adat 26 November, Pukul 16.15 ,
2014

Ester melati, Wawancara Tina Ngata Toro atau Biasa di sebut Perempuan
Adat, 3 Desember, pukul 10.00 2014

Andreas Lagimpu, Wawancara Lembaga Adat 26 November, Pukul 16.15 ,
2014

Rahman Pepuloi, Wawancara Masyarakat Ngata Toro, 28 November Pukul
09.15, 2014

Andreas Lagimpu, Wawancara Lembaga Adat 26 November, Pukul 16.15 ,
2014

Rori Lagimpu, Wawancara Lembaga 10 Desember, Pukul 14.00 2014

Andreas Lagimpu, Wawancara Lembaga Adat 26 November, Pukul 16.15 ,
2014

Rori Lagimpu, Wawancara Lembaga 10 Desember, Pukul 14.00 2014

Andreas Lagimpu, Wawancara Lembaga Adat 26 November, Pukul 16.15 ,
2014

Ester melati, Wawancara Tina Ngata Toro atau Biasa di sebut Perempuan
Adat, 3 Desember, pukul 10.00 2014

Rahman Pepuloi, Wawancara masyarakat Ngata Toro, 28 November, Pukul
09.15 2014

Rori Lagimpu, Wawancara Lembaga 10 Desember, Pukul 14.00 2014